



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

---

No.08,2015

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.  
Perubahan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul,  
Retribusi, Jasa Usaha.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR  
7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa masih terdapat berbagai pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang termasuk dalam kriteria jenis retribusi jasa usaha, sehingga ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR  
7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi tempat pelelangan;
- c. Retribusi terminal;
- d. Retribusi tempat khusus parkir;
- e. Retribusi rumah potong hewan;
- f. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- g. Retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan
- h. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, terdiri atas :
  - a. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
  - b. Mesin gilas;
  - c. Stamper;
  - d. Molen; dan
  - e. Bus.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri atas obyek retribusi, satuan dan besaran tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengunjung dan/atau lama penggunaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Struktur tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga terdiri atas obyek retribusi, satuan dan besaran tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan event wisata pada tempat rekreasi baik dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

- (1) Obyek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah, terdiri atas :
  - a. penjualan hasil produksi usaha pertanian;
  - b. penjualan hasil produksi usaha peternakan; dan
  - c. penjualan hasil produksi usaha perikanan;
- (2) Dikecualikan dari retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

8. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Struktur dan besarnya retribusi penjualan produksi usaha daerah terdiri atas obyek retribusi, satuan dan besarnya retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Diantara BAB IX dan BAB X ditambah 1 (satu) BAB yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB IXA

### RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

10. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 ditambah 4 (empat) Bagian dan 7 (tujuh) Pasal yakni Bagian Kesatu, Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C, Pasal 53D, Bagian Kedua, Pasal 53E, Bagian Ketiga, Pasal 53F, Bagian Keempat, Pasal 53G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 53A

Setiap pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

#### Pasal 53B

- (1) Obyek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 53C

Subyek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan penginapan/pesanggrahan/villa.

### Pasal 53D

Wajib retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemanfaatan penginapan/pesanggrahan/villa.

## Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 53E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lamanya memanfaatkan penginapan/pesanggrahan/villa.

## Bagian Ketiga

### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 53F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53G

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagai berikut :

- a. pemanfaatan tempat penginapan pada Gedung Milik Pemerintah Daerah di Jakarta sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari/24 (dua puluh empat) jam; dan
- b. pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa di Kebun Buah Mangunan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per villa per hari/24 (dua puluh empat) jam.

11. Ketentuan ayat (4) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagih Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



12. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 72

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

13. Menambah 3 (tiga) Lampiran yaitu Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

- (1) Wajib retribusi pengguna Rusunawa yang telah mengikatkan diri dengan perjanjian kerjasama sewa menyewa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan besaran sewa yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dianggap sebagai retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendapatan dari hasil pengelolaan tempat rekreasi yang diatur dengan perjanjian kerjasama pengelolaan tempat rekreasi, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai pendapatan lain-lain yang sah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 01 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 01 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bidang Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1017



**TAMBAHAN  
LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.51,2015

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.  
Perubahan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul,  
Retribusi, Jasa Usaha.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**I. UMUM**

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa jenis retribusi jasa usaha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, beberapa pelayanan jasa usaha perlu ditingkatkan serta dilaksanakan pelayanan jasa usaha yang sebelumnya belum dipungut retribusi jasa usaha. Beberapa pelayanan tersebut antara lain :

1. Perluasan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. Perluasan obyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
3. Perluasan obyek retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan
4. Penambahan obyek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Dengan adanya perluasan beberapa obyek retribusi jasa usaha dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan bagi secara administrasi maupun kepada masyarakat.

Disamping itu penyempurnaan Peraturan Daerah dimaksud, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi jasa usaha.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 2

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 4

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon, atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

#### Angka 3

##### Pasal 9

Cukup jelas

#### Angka 4

##### Pasal 42

Cukup jelas

#### Angka 5

##### Pasal 44

Cukup jelas

#### Angka 6

##### Pasal 46

Cukup jelas

## Angka 7

## Pasal 48

## Huruf a

Yang dimaksud penjualan hasil produksi usaha pertanian, antara lain :

1. padi hibrida benih;
2. padi hibrida konsumsi
3. padi non hibrida benih dasar (label putih);
4. padi non hibrida benih pokok (label ungu);
5. padi non hibrida benih sebar (label biru);
6. padi non hibrida tidak lulus;
7. padi non hibrida rusak;
8. padi non hibrida kedaluwarsa;
9. padi non hibrida konsumsi (gabah kering pungut);
10. jagung hibrida benih;
11. jagung hibrida konsumsi;
12. kedelai putih benih;'
13. kedelai putih konsumsi;
14. kedelai hitam benih;
15. kedelai hitam konsumsi;
16. kacang tanah benih;'
17. kacang tanah konsumsi;
18. kacang hijau benih;
19. kacang hijau konsumsi;
20. ubi kayu bibit;
21. ubi kayu konsumsi;
22. ubi jalar bibit;
23. ubi jalar konsumsi;
24. garut bibit;
25. garut konsumsi;
26. kacang panjang benih;
27. kacang panjang konsumsi;
28. bawang merah benih;
29. bawang merah konsumsi;
30. cabai merah keriting benih;
31. cabai merah keriting konsumsi;
32. cabai merah besar benih;
33. cabai merah besar konsumsi;
34. cabai rawit merah benih;
35. cabai rawit merah konsumsi;
36. cabai rawit lokal semaian;
37. jamur tiram bibit dalam baglog;
38. jamur tiram konsumsi;
39. pisang bibit;

40. pisang konsumsi;
41. rambutan konsumsi;
42. mangga konsumsi;
43. durian konsumsi;
44. jambu air konsumsi;
45. jeruk konsumsi;
46. belimbing buah konsumsi;
47. sirsat konsumsi;
48. petai konsumsi;
49. kelapa bibit;
50. kelapa konsumsi;
51. tembakau paiton bibit;
52. tembakau paiton konsumsi;
53. tembakau siluk bibit;
54. tembakau siluk konsumsi;
55. timun benih;
56. timun konsumsi;
57. tomat benih;
58. tomat konsumsi;
59. terong benih;
60. terong konsumsi;
61. gambas benih; dan
62. gambas konsumsi.

#### Huruf b

Yang dimaksud penjualan hasil produksi usaha peternakan, antara lain :

1. anakan sapi potong jantan;
2. anakan sapi potong betina;
3. anakan sapi perah jantan;
4. anakan sapi perah betina;
5. anakan kambing PE jantan;
6. anakan kambing PE betina;
7. anakan kambing bligon jantan;
8. anakan kambing bligon betina;
9. anakan domba jantan;
10. anakan domba betina;
11. anakan ayam buras (DOG);
12. anakan itik (DOD) jantan;
13. anakan itik (DOD) betina;
14. telur ayam buras;
15. telur itik konsumsi; dan
16. telur itik tetas.

## Huruf c

Yang dimaksud penjualan hasil produksi usaha perikanan, antara lain :

1. ikan mas;
2. ikan tawes;
3. ikan nila hitam;
4. ikan nila merah;
5. ikan lele;
6. ikan gurami; dan
7. ikan patin.

## Angka 8

Pasal 53

Cukup jelas

## Angka 9

Cukup jelas

## Angka 10

Pasal 53A

Cukup jelas

Pasal 53B

Cukup jelas

Pasal 53C

Cukup jelas

Pasal 53D

Cukup jelas

Pasal 53E

Cukup jelas

Pasal 53F

Cukup jelas

Pasal 53D

Cukup jelas

Angka 11  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Angka 12  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Angka 13  
Cukup jelas  
Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1017



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Rusunawa Lantai 1	Perbulan	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
2.	Rusunawa Lantai II	Perbulan	Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3.	Rusunawa Lantai III	Perbulan	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Rusunawa Lantai IV	Perbulan	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
5.	Rusunawa Lantai V	Perbulan	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
6.	mesin gilas 2,5 (dua setengah) ton	Perhari	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
7.	mesin gilas 6-8 (enam sampai dengan delapan) ton	Perhari	Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)
8.	mesin gilas lebih dari 8 -10 (delapan sampai dengan sepuluh) ton	Perhari	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
9.	mesin gilas lebih dari 10 -12 (sepuluh sampai dengan dua belas) ton	Perhari	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
10.	Stamper	Perhari	Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
11.	Molen	perhari	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
12.	Bus	Per 12 jam	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/Besar /Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo dan Pantai Pandansimo Baru	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kawasan Goa Cermi	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk setiap orang	Rp.4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
		Sekali masuk setiap orang peserta outbound	Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
B.	FASILITAS TEMPAT REKREASI			
1.	Pendopo Joglo Parangtritis	Setiap 6 (enam) jam	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	
2.	Pendopo Joglo Parangkusumo	Setiap 6 (enam) jam	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	

1	2	3	4
3.	Pendopo Pantai Pandansimo	Setiap 6 (enam) jam	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
4.	Tempat Peristirahatan di Goa Cerme	Setiap 6 (enam) jam	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
5.	Aula I Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\leq$ 50 orang	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $>$ 50 sampai dengan $\leq$ 100 orang	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\geq$ 100 orang	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6.	Aula II Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\leq$ 50 orang	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $>$ 50 sampai dengan $\leq$ 100 orang	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\geq$ 100 orang	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
7.	Aula III Besar Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\leq$ 50 orang	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $>$ 50 sampai dengan $\leq$ 100 orang	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\geq$ 100 orang	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
8.	Aula III Kecil Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
9.	Arena Perkemahan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam setiap orang	Rp.9.750,00 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

1	2	3	4
C.	TEMPAT OLAH RAGA		
1.	Lapangan Sepak Bola Stadion Olah Raga Sultan Agung		
	a. Pertandingan Internasional	Sekali even Siang hari	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
		Sekali even Malam hari	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	b. Pertandingan Nasional dan Regional	Sekali event siang hari	Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
		Sekali event malam hari	Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
	c. Pertandingan Persahabatan	Sekali event siang hari	Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	d. Latihan Club	Sekali event siang hari	Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	e. Lintasan Atlet	Sekali event siang hari	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2.	Gedung Pertemuan Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event siang hari	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3.	Ruang Rapat Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event siang hari	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4.	Ruang Ganti Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5.	Lapangan Tenis <i>Indoor</i>	Setiap line per hari	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
6.	Lapangan Tenis <i>Outdoor</i>	Setiap line per hari	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
7.	Halaman Parkir Stadion Olah Raga Sultan Agung	Setiap event musik/hiburan komersial setiap 6 (enam) jam per/ sesi	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
		Latihan mengemudi setiap tahun	Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
7.	<i>Staring gate</i> Pacuan Kuda	Setiap hari	Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
8.	Sirkuit Lapangan Pacuan Kuda	Setiap hari	Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
A.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PERTANIAN		
1.	Padi hibrida benih	Kg	Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
2.	Padi hibrida konsumsi	Kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
3.	Padi non hibrida benih dasar (label putih)	Kg	Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah)
4.	Padi non hibrida benih pokok (label ungu)	Kg	Rp.7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah)
5.	Padi non hibrida benih sebar (label biru)	Kg	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
6.	Padi non hibrida tidak lulus	Kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
7.	Padi non hibrida rusak	Kg	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
8.	Padi non hibrida kedaluwarsa	Kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
9.	Padi non hibrida konsumsi (gabah kering giling)	Kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
10.	Jagung hibrida benih	Kg	Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
11.	Jagung hibrida non konsumsi	Kg	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
12.	Kedelai putih benih	Kg wose	Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
13.	Kedelai putih konsumsi	Kg wose	Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
14.	Kedelai hitam benih	Kg wose	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
15.	Kedelai hitam konsumsi	Kg wose	Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah)
16.	Kacang tanah benih	Kg glondong	Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)
17.	Kacang tanah konsumsi	Kg glondong	Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
18.	Kacang hijau benih	Kg wose	Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)
19.	Kacang hijau konsumsi	Kg wose	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

1	2	3	4
20.	Ubi kayu bibit	Stek	Rp.200,00 (dua ratus rupiah)
21.	Ubi kayu konsumsi	Kg	Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
22.	Ubi jalar bibit	Ikat (15 stek)	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah)
23.	Ubi jalar konsumsi	Kg	Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
24.	Garut bibit	Kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
25.	Garut konsumsi	Kg	Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
26.	Kacang panjang benih	Kg	Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
27.	Kacang panjang konsumsi	Kg	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
28.	Bawang merah benih	Kg	Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
29.	Bawang merah konsumsi	Kg	Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
30.	Cabai merah keriting benih	sachet 10 gr	Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
31.	Cabai merah keriting konsumsi	Kg	Rp.5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah)
32.	Cabai merah besar benih	sachet 10 gr	Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
33.	Cabai merah besar konsumsi	Kg	Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
34.	Cabai rawit merah benih	sachet 10 gr	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
35.	Cabai rawit merah konsumsi	Kg	Rp.5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah)
36.	Cabai rawit lokal semai	Polybag	Rp.125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)
37.	Jamur tiram bibit dalam baglog	Log	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
38.	Jamur tiram konsumsi	Kg	Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)
39.	Pisang bibit	Batang	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
40.	Pisang konsumsi	Tundun	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
41.	Rambutan konsumsi	Kg	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
42.	Rambutan bibit	Batang	Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)
43.	Mangga konsumsi	Kg	Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
44.	Mangga bibit	Batang	Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)
45.	Durian konsumsi	Kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
46.	Durian bibit	Batang	Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah)

1	2	3	4
47.	Jambu air konsumsi	Kg	Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
48.	Jeruk konsumsi	Kg	Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)
49.	Belimbing buah konsumsi	Kg	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
50.	Sirsat konsumsi	Kg	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
51.	Sawo kecil bibit	Batang	Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)
52.	Petai konsumsi	Kg	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
53.	Kelapa bibit	Batang	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
54.	Kelapa konsumsi	Butir	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
55.	Tembakau Paiton bibit	Batang	Rp.50,00 (lima puluh rupiah)
56.	Tembakau Paiton konsumsi	Kg Rajang kering	Rp.28.500,00 (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
57.	Tembakau Siluk bibit	Batang	Rp.50,00 (lima puluh rupiah)
58.	Tembakau Siluk konsumsi	Kg Rajang kering	Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
59.	Timun benih	sachet 100 gr	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
60.	Timun konsumsi	Kg	Rp.1.000,00 (seribu rupiah)
61.	Tomat benih	sachet 10 gr	Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
62.	Tomat konsumsi	Kg	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
63.	Terong benih	sachet 10 gr	Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
64.	Terong konsumsi	Kg	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
65.	Gambas benih	sachet 100 gr	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
66.	Gambas konsumsi	Kg	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
B.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PETERNAKAN		
1.	Anakan sapi potong jantan	Ekor	Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
2.	Anakan sapi potong betina	Ekor	Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3.	Anakan sapi perah jantan	Ekor	Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
4.	Anakan sapi perah betina	Ekor	Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
5.	Anakan kambing PE jantan	Ekor	Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
6.	Anakan kambing PE betina	Ekor	Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
7.	Anakan kambing bligon jantan	Ekor	Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
8.	Anakan kambing bligon betina	Ekor	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

1	2	3	4
9.	Anakan domba jantan	Ekor	Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
10.	Anakan domba betina	Ekor	Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
11.	Anakan ayam buras/DOC	Ekor	Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
12.	Anakan itik/DOD jantan	Ekor	Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
13.	Anakan itik/DOD betina	Ekor	Rp.6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)
14.	Telur ayam buras	Butir	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
15.	Telur ayam buras tetas	Butir	Rp.1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah)
16.	Telur itik konsumsi	Butir	Rp.1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah)
17.	Telur itik tetas	Butir	Rp.1.850,00 (seribu delapan ratus lima puluh rupiah)
C.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PERIKANAN		
1.	Ikan mas ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.35,00 (tiga puluh lima rupiah)
2.	Ikan mas ukuran >3-5 cm	Ekor	Rp.70,00 (tujuh puluh rupiah)
3.	Ikan mas ukuran >5-8 cm	Ekor	Rp.120,00 (seratus dua puluh rupiah)
4.	Ikan mas ukuran >8 cm	Kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
5.	Ikan tawes ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah)
6.	Ikan tawes ukuran >3-5 cm	Ekor	Rp.50,00 (lima puluh rupiah)
7.	Ikan tawes ukuran >5-8 cm	Ekor	Rp.100,00 (seratus rupiah)
8.	Ikan tawes ukuran >8 cm	Kg	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
9.	Ikan nila hitam ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.30,00 (tiga puluh rupiah)
10.	Ikan nila hitam ukuran >3-5 cm	Ekor	Rp.60,00 (enam puluh rupiah)
11.	Ikan nila hitam ukuran >5-8 cm	Ekor	Rp.100,00 (seratus rupiah)
12.	Ikan nila hitam ukuran >8 cm	Kg	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
13.	Ikan nila merah ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.35,00 (tiga puluh lima rupiah)
14.	Ikan nila merah ukuran >3-5 cm	Ekor	Rp.70,00 (tujuh puluh rupiah)
15.	Ikan nila merah ukuran >5-8 cm	Ekor	Rp.120,00 (seratus dua puluh rupiah)
16.	Ikan nila merah ukuran >8 cm	Kg	Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah)
17.	Ikan lele ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.30,00 (tiga puluh rupiah)
18.	Ikan lele ukuran >3-5 cm	Ekor	Rp.60,00 (enam puluh rupiah)



1	2	3	4
19.	Ikan lele ukuran >5-8 cm	Ekor	Rp. 100,00 (seratus rupiah)
20.	Ikan lele ukuran >8 cm	Kg	Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
21.	Ikan gurami ukuran 1-2 cm	Ekor	Rp.100,00 (seratus rupiah)
22.	Ikan gurami ukuran >2-3 cm	Ekor	Rp.200,00 (dua ratus rupiah)
23.	Ikan gurami ukuran >3-5 cm	Ekor	Rp.600,00 (enam ratus rupiah)
24.	Ikan gurami ukuran >5-8 cm	Ekor	Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)
25.	Ikan gurami ukuran >8 cm	Kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
26.	Ikan patin ukuran 1-3 cm	Ekor	Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah)
27.	Ikan patin ukuran >3-5 cm	Ekor	Rp.280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah)
28.	Ikan patin ukuran >5-7 cm	Ekor	Rp.600,00 (enam ratus rupiah)
29.	Ikan patin ukuran >7-9 cm	Ekor	Rp.700,00 (tujuh ratus rupiah)
30.	Ikan patin ukuran >9-12 cm	Ekor	Rp.800,00 (delapan ratus rupiah)
31.	Ikan patin ukuran >12 cm	Kg	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603